

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia, berdasarkan data dari Kemenkeu.go.id APBN 2018 menunjukkan bahwa dominasi penerimaan perpajakan mencapai 85,4% dari penerimaan negara. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak berkontribusi sebesar 14,5% dan hibah sebesar 0,1% dari penerimaan negara. Pajak sebagai penerimaan terbesar negara yang di alokasikan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak bagi Indonesia dapat dilihat dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekarang. Oleh karena itu sudah sepatutnya warga negara untuk taat membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang melaporkan penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pemungutan pajak di Indonesia berlandaskan keadilan dengan menganut Asas *Equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Untuk sistem pelaporan pajak di Indonesia terdapat 3 sistem, yaitu :

1. *Self Assesment System* yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar.
2. *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
3. *Witholding Assesment System* yaitu besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

Berdasarkan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak yang akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak akan diberikan suatu surat ketetapan sesuai dengan hasil pelaporan pajak. Hasil dari pelaporan pajak yaitu Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Dari Surat Ketetapan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat menunaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan Surat Ketetapan yang diberikan. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa objek pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan data dari Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak berhak untuk menempuh jalur hukum yaitu dengan cara mengajukan keberatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (penyempurnaan dari No 9/PMK.03/2013) menjelaskan bahwa keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Ditjen Pajak bagi Wajib Pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Wajib Pajak yang menempuh upaya hukum melalui pengajuan keberatan pajak tidak puas dengan penetapan jumlah rugi, total jumlah pajak, dan jumlah potongan pajak

yang diputuskan petugas pemeriksa. Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Surat keberatan pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada dalam wilayah Wajib Pajak bersangkutan dan akan di proses oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas pajak yang dibebankan kepadanya, baik itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun prosedur pelaporan dan penyelesaian kasus keberatan untuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan atas Barang mewah mempunyai prosedur yang sama, sehingga pada pembahasan akan menjelaskan tentang prosedur dari penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sama juga menjelaskan bahwa permohonan keberatan yang diajukan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam proses keberatan Wajib Pajak juga perlu memperhatikan ketentuan terkait pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang digunakan, untuk dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Untuk wilayah Sumatera Barat dan Jambi pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak di proses dan diselesaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sumatera Barat dan Jambi setelah Wajib Pajak melakukan pengajuan keberatan. Pada www.pajak.go.id menguraikan tentang lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi yang dapat dikunjungi oleh

Wajib Pajak untuk pengajuan keberatan perpajakan meliputi 9 (sembilan) Kantor Pelayanan Perpajakan, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Perpajakan Padang Paratama Satu
2. Kantor Pelayanan Perpajakan Padang Pratama Dua
3. Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bukittinggi
4. Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Solok
5. Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Payakumbuh
6. Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Jambi
7. Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Muara Bungo
8. Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bangko
9. Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Kuala Tungkal

Masih pada situs pajak yang sama disebutkan bahwa penyelesaian keberatan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dilakukan oleh Bidang Keberatan Banding dan Pengurang (KBP) yang langsung dihadapkan dengan Wajib Pajak. Penyelesaian keberatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan sebagai bentuk kepuasan atau tidaknya pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak penanganan kasus pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak merupakan suatu upaya administrasi dan kewajiban Kanwil DJP selaku fiskus untuk memungut pajak yang terutang yang dapat diketahui dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diberikan kepada Wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir yang penelitiannya di lakukan di Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi dengan judul **“Prosedur Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan**

Pajak Penjualan atas Barang Mewah Oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi ?
2. Apa sajakah masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta bagaimana Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Menyikapi masalah tersebut ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
2. Untuk mengetahui masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta bagaimana Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Menyikapi masalah tersebut

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini yaitu :

1. Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di dalam dunia kerja mengenai modernisasi administrasi perpajakan.
- b. Mempraktekan ilmu dan teori yang telah penulis dapatkan selama diperkuliahan dan mengaplikasikannya di dalam dunia kerja.
- c. Mendapatkan pengalaman dan bekal untuk menjadi seorang yang berpotensi dan professional di dalam dunia kerja.
- d. Penulis membuat laporan magang ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi program Diploma III Fakultas Ekonomi jurusan Keuangan Negara dan Dearah.

2. Bagi Instansi Terkait

- a. Sebagai gambaran bagi instansi untuk melihat dan menilai potensi mahasiswa magang dalam menjalankan praktek lapangan sehingga suatu waktu dapat merekrut mahasiswa tersebut langsung bila di butuhkan.
- b. Dapat memberikan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan magang di instansi tersebut.

3. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan berpotensi yang telah siap mengaplikasikan ilmunya dalam dunia kerja.
- b. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dengan Universitas Andalas.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Penulis berencana untuk melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis. Dalam pelaksanaan magang ini penulis memilih tempat magang yaitu pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Kegiatan ini rencananya akan dilakukan pada bulan Juni selama 40 hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.

